

INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN

PERANGKAT DAERAH: BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			JANGKA WAKTU		
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT	<ul style="list-style-type: none">➤ UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA➤ UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	DATA TIDAK VALID KARENA MERUPAKAN DATA UNAUDIT DAN BELUM DAPAT DIPUBLIKASIKAN	MENJAGA AKUNTABILITAS DATA SEHINGGA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	SAMPAI DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016